

TEORI BATAS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR

Moch. As'at Sa

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Tulisan ini membahas teori batas hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam pemikiran Muhammad Syahrur yang menjelaskan bahwa kata-kata qatha'a dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut. lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majelis Syari'at untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat disimpulkan Makna filosofis dari pemikiran Syahrur yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karna Syahrur menganggap hukuman potong tangan terlalu kejam. Muhammad Syahrur dalam pemikirannya lebih mengedepankan rasionalitas, Syahrur cenderung menyampingkan hadist dan sahabat nabi oleh sebab itu pemikiran Syahrur dianggap sebagian Ulama' tidak mempunyai dasar, namun tidak sedikit pula Ulama' yang menjadikan pemikiran Syahrur sebagai metode ijtihad*

Keyword : Pencurian, Teori Batasan dan Muhammad Syahrur.

A. Pendahuluan

Persoalan dalam hukum Islam hingga saat ini masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji, baik dalam kaitannya dengan *state law* maupun sebagai tema diskusi dalam kaitannya dengan perbedaan interpretasi dalam memahami ayat dalam Al-Qur'an. Salah satu persoalan yang diakibatkan oleh perbedaan dalam memahami ayat adalah masalah hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Banyak pemikir-pemikir Islam baik dari kalangan fundamental maupun yang modernis, yang telah menelorkan ijtihadnya dalam persoalan hukum Islam, walaupun kedua golongan tersebut saling menyalahkan mengenai hasil ijtihadnya. Terlepas dari

persoalan ini, sebagai akademisi kita harus memberikan apresiasi terhadap dialektika pemikiran yang berkembang demi memberantas kejumudan dan eksklusif.¹ dalam berfikir, walaupun kritik yang konstruktif juga tetap dibutuhkan dalam persoalan ini.

Pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak selalu menerapkan hukuman seperti yang tertera di dalam teks, artinya Nabi dalam menerapkannya sangat kondisional, ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang gerak bagi akal manusi untuk berijtihad. Dengan ijtihad ini para fuqoha mampu menginterpretasikan teks-teks hukum Allah sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis.

Pada masa sekarang tradisi Islam mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh munculnya budaya yang berbeda yang masuk ke dalam sendi sendi hukum Islam. Seperti halnya konsep tentang ketentuan sanksi bagi tindak pidana pencurian. Apakah konsep tersebut masih sesuai dengan kaidah hukum Islam atautkah mengalami pergeseran pergeseran sesuai kondisi sekarang?. Pencurian (*sariqah*) sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seorang. Oleh karena itu perbuatan mencuri sangat diharamkan oleh Allah dan diberi sanksi secara tegas.² Sebagaimana yang tercantum dalam firmanNya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨³

Dari ayat diatas di jelaskan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan baik laki laki maupun perempuan. Seorang pencuri yang meniatkan perbuatannya, maka ia sesungguhnya menginginkan kekayaan

¹Watak intoleran dan eksklusif ini biasanya terwujud dari respon profetis ideologis seseorang kepada agamanya. Tendensi beragama dengan model demikian, ditandai dengan tensi misi sosial keagamaan dengan menggalang solidaritas dan kekuatan, sehingga kegiatan penyebaran agama dengan tujuan untuk menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis. Puncak kebaikan beragama adalah berlakunya hukum-hukum agama dalam perilaku dan tatanan social. Kategori Iman dan kafir, orang luar dan orang dalam lalu dieksplicitkan dengan menggunakan kategori normative dan ideologis. Sebagai konsekuensi berikutnya, kecenderungan keberagaman semacam ini sangat sadar untuk menggunakan asset politik dan ekonomi untuk merealisasikan komitmen imannya dalam pelataran praksis social, terutamanya kekuasaan politik. Periksa Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural: Upaya Strategis Menghindari Radikalisme" dalam KARSAs: Jurnal Studi Keislaman, Vol.IX No.I April 2006, (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006) hlm.783

²*Ibid.*

³Al-Maidah (5):38.

bertambah dengan mengambil harta milik orang lain Hukuman potong tangan dianggap oleh sebagian Ulama' dianggap kejam dan tidak berprikemanusiaan. Para fuqoha menganggap pandangan ini tidak tepat karena hanya memandang lahirnya saja tidak melihat dari tujuan hukum itu sendiri. Syariat Islam merupakan hukum yang paling tegas, bukan kelemahan dan kelunakan. Oleh karena itu hukuman yang bersifat ringan, lemah, lunak dianggap enteng oleh pelaku jarimah.⁴

Salah satu pemikir muslim yang hasil ijtihadnya sangat bermanfaat untuk dijadikan pembaharuan dalam hukum Islam adalah Muhammad Syahrur. Dia seorang cendikiawan mesir-syria, yang menawarkan berbagai teori inovatif dalam Hukum Islam. Dalam karyanya al-Kitab wa al-Qur'a'n memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah pada tahun 2000. dan mempunyai penemuan pemikiran kontemporer yaitu teori Nadzariyyat al-Hudud atau teori batas adalah- Kitab wa al- Qur'an yang diselesaikan Syahrur dalam jangka waktu yang cukup panjang (mulai 1970-1990). Hasil kajiannya merupakan sumbangan yang unik, khususnya bagi usaha penafsiran kembali al- Qur'an dan Sunnah, dan dalam konteks yang lebih luas untuk membangun hukum sebagai sebuah sistem yang komprehensif. Meskipun dengan rendah hati Syahrur menyatakan bahwa bukunya hanyalah sebuah "pembacaan kontemporer" terhadap al- Qur'an, sama sekali bukan sebuah karya dalam bidang penafsiran atau hukum.

Berkaitan dengan masalah tersebut Muhammad Syahrur, salah satu intelektual muslim di era modern menawarkan sebuah gagasan dengan teori batas hukuman bagi tindak pidana pencurian. Tujuan teori ini adalah mencari solusi alternative terhadap penerapan hukum pidana islam. Al-islam salih likulli zaman wa makan menjadi titik sentral dalam pengembangan pemikiran syahrur. Syahrur memandang bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah dan hanifiyah yang senantiasa mengalami perubahan dengan memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi masyarakat baik ekonomi maupun politiknya.⁵

Syahrur berpandangan bahwa hudud merupakan hukuman yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hudud sebaiknya dibatasi dengan pada jenis pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Seperti halnya pencurian (*sariqah*) yang merupakan salah satu pelanggaran hudud. Dalam memahami tindak pidana pencurian syahrur menggunakan teori batas maksimalnya. Menurut syahrur hukuman tindak pidana pencurian dalam surat Al-maidah ayat:38 berupa potong tangan

⁴Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta Media Grafika, 2006) hlm.149.

⁵Ridwan, *Mubammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*) cet, Ke-1 (Semarang Walisongo Press, 2008), hlm.56

merupakan batasan tertinggi. maksudnya bahwa pencuri tidak boleh dihukum melebihi potong tangan.⁶

Menurut Syahrur kajian kajian Islam sering melupakan dimensi universalnya, karna melihat konstruksi fikih yang selalu pada posisi fikih yang selalu kepada keberpihakan. Bahwa saya sajalah yang paling benar. Formulasi fikih seperti ini menghalangi umat Islam sendiri dari prinsip dasar syariah yaitu keberadaan Muhammad sebagai rasul untuk semua manusia, dan risalahnya mampu menjawab dan relevan di setiap zaman dan tempat. Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti sanksi Syahrur dalam hukuman terhadap tindak pidana pencurian dan analisis fikih jinayah terhadap pemikiran Syahrur.

B. Gambaran Umum Pencurian dalam Fikih Jinayah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian dalam Fikih Jinayah

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara' pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.⁷

Berdasarkan definisi tersebut di atas tindak pidana pencurian adalah mengambil suatu barang atau harta orang lain dari tempat penyimpanannya. Jadi, apabila pengambilannya tersebut tidak dengan cara sembunyi-sembunyi melainkan dengan cara terang-terangan bahkan di tempat yang ramai, maka hal ini bukan termasuk pencurian. Misalnya mencopet, merampas, dsb. Seperti yang dijelaskan dalam alQur'an:

إلّا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين⁸

Ibnu arafah berkata: pencuri menurut orang arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat peyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya.⁹ Secara istilah, pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari tempat penyimpanannya yang terjaga dan rapi, denganmaksud untuk memiliki.¹⁰

⁶ *Ibid* .hlm.58

⁷Ali as-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni, Jilid 1, Terj Muammal Hamidi dan A. Manan, hlm. 499.

⁸Al-Hijr (15):18

⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnab.*,hlm.412.

¹⁰*Ibid*.

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Ibnu Risyd mendefinisikan pencurian sebagai berikut:

السرقه هي أخذ مال الغير مستترا من غير اذن يؤتمن عليه¹¹

Sedangkan as-Subni menjelaskan definisi pencurian secara rinci yaitu:

السرقه هي أخذ العاقل البالغ مقدار محصوصامن المال خفية من حرزه معلوم بدون حق ولا ثبته¹²

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, pada intinya pengertian pencurian baik secara bahasa maupun istilah mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dengan maksud memilikinya dan baginya tidak ada unsur syubhat serta perbuatan tersebut dilarang syara'.

Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam firmanNya:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم¹³

Al- Maragi menyatakan bahwa ayat al-Maidah ini turun setelah Allah menerangkan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta orang lain secara batil dan terangterangan. Kemudian Allah menerangkan hukuman bagi pencuri yang juga memakan harta orang lain secara batil tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁴

Suatu hal yang mendorong untuk mengatakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah, adalah perbuatan tersebut bisa merugikan kepada aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan diplihara.¹⁵ Dikarenakan pencurian merupakan salah satu bentuk tindakan yang menodai keamanan di bumi dan dianggap sebagai kerusakan maka Allah SWT memberikan suatu hukuman yang berat bagi pencuri.

¹¹Ibn Risyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nabyah al-Muqtasid* (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 334

¹²Ali as-Shobuni, *Rowa'ul al-Bayan Tafsir ayat al-abkam min al-Qur'an* (Bairut: Dar alFikr), I:553.

¹³Al-Maidah (5): 38.

¹⁴Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963)*hlm.113.

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm. 2.

2. Unsur-Unsur dan Jenis Pencurian

Dalam setiap jarimah (tindak pidana) memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat unsur jarimah lain. Begitu juga dengan jarimah pencurian terdiri dari unsur umum dan khusus.¹⁶

Unsur umum jarimah terdiri tiga hal, yaitu unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

1) Unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*)

Maksud dari unsur formil adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.¹⁷ Demikian juga dalam tindak pidana atau delik, suatu perbuatan belum dapat dinamakan tindak pidana (delik) kalau belum ada ketentuan hukum yang mengatur beserta sangsi hukumannya.

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan beberapa kaidah fikih sebagai berikut:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص¹⁸

Kaidah-kaidah tersebut sangat jelas bahwasanya suatu perbuatan jarimah yang belum tercantum hukumannya dalam satu nas maka tidak dapat dijatuhi hukuman. Lebih lanjut dalam firman Allah disebutkan:

وما كنا معذبين حتى ننبعث رسولا¹⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang apabila dilakukan, tetapi nas atau undang-undang belum ada yang mengatur sebagai perbuatan yang dapat dihukum, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau delik.

2) Unsur materil (*al-Rukn al-Mahdi*)

Maksud dari unsur materil ini adalah adanya tinggkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta:Teras 2009), hlm. 10.

¹⁸As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*,(Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 59.

¹⁹ Al-Isra (15):15

maupun tidak berbuat.²⁰ Hal ini sangat jelas dengan seseorang tidak dapat dihukum jika ia tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Jika seseorang dituduh mencuri tetapi tidak ada saksi maupun yang menyatakan bahwa orang tersebut melakukan pencurian maka tidak dapat dijatuhi hukuman.

3) Unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*)

Pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.¹⁷ Maksudnya bahwa orang yang melakukan tindak pidana sudah dewasa dalam pandangan hukum, dalam melakukan tindak pidana tersebut bukan karena paksaan dari pihak lain, dan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Unsur yang selanjutnya adalah unsur khusus. Unsur khusus dari jarimah pencurian yaitu mengambil harta secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan harta orang lain, dan ada iktikad tidak baik.²¹ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengambilan harta secara diam-diam

Maksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.²² Seperti halnya orang yang mengambil barang dari pemiliknya ketika pemiliknya sedang tidur ataupun ketika pemiliknya dalam keadaan kosong. Suatu pengambilan barang dapat dianggap sebagai pencurian dengan ketentuan sebagai berikut:²³ a. Pencuri mengeluarkan harta dari pemiliknya b. Barang yang dicuri telah berpindah dari tangan pemiliknya ketangan pencuri. Jika salah satu syarat di atas tidak ada yang terpenuhi maka pengambilan tersebut dianggap tidak sempurna, dan hukumannya bukan had tapi ta'zir

b. Barang yang diambil berupa harta

Diisyaratkan barang yang dicuri berupa harta yang berharga, bergerak memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan sampai nishab. Suatu benda apabila dikatakan benda bergerak, apabila

²⁰Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta:Teras 2009), hlm. 11.

²¹A.Jazuli, *Fikih Jinayah*, cet. Ke-1 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 73.

²²*Ibid*

²³*Ibid*. Hlm.75.

bendabenda tersebut dapat diindah-pindah dari tempat satu ketempat yang lain. Hal itu karena barang yang tidak dapat dipindah tidak mungkin bisa di curi dari pemilikinya, seperti sawah, perkebunan dan bangunan rumah. Selanjutnya masalah nishab dalam pencurian para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mensyaratkan adanya nishab, kecuali pendapat yang idriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu diberlakukan bagi tindak pidana pencurian, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak.

C. Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Syahrur

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur

Dalam memahami tindak pidana pencurian Syahrur tidak berbeda dengan ulama-ulama salaf artinya secara bahasa mencuri adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.²⁴ Dalam al-Qur'an dijelaskan

إلّا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

Ibnu arafah berkata: pencuri menurut orang arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya.²⁵ Secara istilah, pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari tempat penyimpanannya yang terjaga dan rapi, denganmaksud untuk memiliki.²⁶ Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid, Ibnu Risyd mendefinisikan pencurian sebagai berikut:

السرقه هي أخذ مال الغير مستترا من غير اذن يؤتمن عليه

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, pada intinya pengertian pencurian baik secara bahasa maupun istilah mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan dengan maksud memilikinya dan baginya tidak ada unsur *syubhat* serta perbuatan tersebut dilarang syara, namun yang berbeda dengan Syahrur terletak pada hukuman bagi tindak pidana pencurian.

²⁴As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi. 1987),II:412.

²⁵As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, hlm.412

²⁶*Ibid*

2. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur

Dalam memahami hukuman bagi tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38, Syahrur memahaminya dengan menggunakan “teori batas maksimal”. Pada ayat ini menurut Syahrur Allah menjelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian, yaitu dengan potong tangan sebagai batas maksimal. Maksudnya bahwa hukuman bagi pelaku pencurian selamanya tidak boleh melebihi dari potong tangan.²⁷

Batasan maksimal yang merupakan salah satu dari enam teori batas Syahrur adalah daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi y ($Y=f(x)$) yang berbentuk kurva tertutup (lengkung yang menghadap kebawah) yang hanya memiliki satu balik maksimum. Titik ini terletak berimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X lihat gambar berikut: Pada posisi maksimal, batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk dilampaui, namun dapat dimungkinkan untuk meringankan hukuman. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan posisi batas maksimal adalah firman Allah sebagai berikut:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Kata nakal dalam bahasa Arab berasal dari kata nakalay yang berarti melarang. Dalam memahami ayat tersebut Syahrur menggunakan teori batas maksimal. Menurut Syahrur Allah menjelaskan hukuman menjelaskan hukuman bagi seorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan potong tangan sebagai batas maksimal. Hal ini berarti bahwa hukuman bagi pencuri selamanya tidak boleh melebihi dari potong tangan, tetapi memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.²⁸

3. Teori Batas dalam Sanksi Pidana Pencurian

Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji prihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Terkait dengan hal ini, metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Prinsip metodologis dalam hal ini bukan dimaksud sekedar langkah-langkah metodis, melainkan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi munculnya sebuah metode.²⁹

²⁷Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Shahiron Syamsuddin. dkk (Yogyakarta: Elsaq: press, 2007), hlm 168.

²⁸Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Shahiron Syamsuddin. dkk (Yogyakarta: Elsaq: press, 2004), hlm 35.

²⁹Rizal Muntasyir dan Misnan Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 107.

Ada dua metode inti yang digunakan oleh Syahrur dalam melakukan istinbat hukum. Metode yang dimaksud adalah: *Pertama*, analisis linguistik dan semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (hudud). Berkaitan dengan metode pertama, ada tiga asumsi dasar yang digunakan Syahrur dalam penafsirannya,³⁰ yaitu: *Pertama*, Syahrur menerapkan prinsip al-Jurjani tentang anti sinonimitas (*gayr taraduf*) dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur menyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang selama ini dianggap sinonim, seperti inzal/tanzil, furqan/qur'an dan lain-lain.

Kedua, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi (ta'diyah), bahkan ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam *al-Kitab*. Metode ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama.³¹ Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif.

Ketiga, Syahrur menetapkan prinsip lain milik al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (al-nazm). Menurut al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puitis, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.

Sedangkan berkaitan dengan metode kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta terutama matematika dan fisika-13 yang merupakan spesialisasi keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori

³⁰Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah": Tekstualitas al-Qur'an dan Penafsirannya dalam buku *al-Kitab wa al-Qur'an* karya Muhammad Syahrur" (pengantar) dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 29.

³¹Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam A Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 137.

limit (*theory of limits*). Teori ini berawal dari adanya konsep istiqamah dan hanifiyyah dalam al-Kitab. Hanifiyyah merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus, sedangkan istiqamah merupakan lawan dari hanifiyyah yang berarti mengikuti jalan yang lurus. Syahrur menyimpulkan bahwa kedua sifat ini merupakan bagian integral dari risalah yang mempunyai hubungan simbiotik. Hanifiyyah adalah sifat alam yang terdapat juga ada pada manusia.³² Jika hanifiyyah terdapat pada sifat alam, Teori batas inilah yang dijadikan jawaban atas konsep istiqamah-nya. Teori ini diperoleh diperoleh melalui penelaahan terhadap sifat dasar di atas dengan mendasarkan pada analisis matematika Isaac Newton.³³

Selain itu, gagasan Syahrur dalam pembacaan kitab suci adalah pendekatan inguistik dengan menggunakan analisis hubungan sintagmatis dan paradigmatis. Hubungan paradigmatis adalah sebuah analisis terhadap makna dari kata dengan cara mengaitkan dengan makna dari kata lain yang mendekatinya atau yang berlawanan. Dalam hal ini, Syahrur sependapat dengan Ibn al-Faris yang mengatakan bahwa bahasa Arab tidak ada kata sinonim (*al-mutaradifat*).³⁴ Suatu kata memiliki makna tertentu yang mengacu pada *referen* tertentu. Dalam kutipan shahiron, Orsbone mengatakan bahwa suatu kata bisa memiliki lebih dari satu makna. Oleh karena itu, untuk menentukan makna mana yang lebih tepat maka perlu dilakukan analisis sintagmatis.³⁵ Analisis sintagmatis memandang bahwa suatu kata pasti dipengaruhi oleh kata yang terdapat bersama dengan satuan-satuan yang ada dalam kata dan konteksnya.³⁶

Dari situ Syahrur mengungkapkan bahwa terdapat dua aspek pemahaman keislaman yang terlupakan selama beberapa masa, yaitu al-istiqamah dan al-hanifiyyah. Dengan menggunakan analisis linguistik tersebut Syahrur menjelaskan bahwa kata al-hanif berasal dari kata hanafa yang berarti bengkok atau melengkung, atau bisa juga diartikan untuk

³²Hukum fisika mengatakan bahwa tidak ada benda yang gerakannya dalam garis lurus terus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara *hanifiyyah* (tidak lurus). Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, hlm. 447-449. Lihat juga, Wael B. Hallaq, *A History of Islamic...*, hlm. 137.

³³Secara teoritis, Syahrur mendasarkan teori Limitnya pada analisis yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika Isaac Newton, khususnya berkaitan dengan persamaan fungsi. Bentuk persamaannya adalah $Y = F(x)$ jika mempunyai satu variable atau $Y = F(x,z)$ jika mempunyai dua variable atau lebih. Lihat, Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, hlm. 450.

³⁴Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an kontemporer "ala" M. Syahrur*, (yogyakarta: Elsaq press, 2007), hlm. 166.

³⁵Sintagmatis merupakan arti hubungan garis unsur bahasa, pius A Partanto dan Dahlan Al-barry dalam kamus ilmiah populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 710.

³⁶*Ibid.*

orang berjalan di atas dua kakinya (*hunafa*). Kata *al-hanafiyah* ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an seperti dalam surat al-An'am: 79 dan al-Rum ayat 30.³⁷ Adapun kata *al-istiqaamah* berasal dari kata "qaum" yang memiliki arti, yaitu kumpulan manusia laki-laki dan berdiri tegak (*al-intisab*) atau kuat (*al-azm*).³⁸

Setelah menganalisis surat al-An'am ayat 79, Syahrur memperoleh pemahaman bahwa *al-hunafa* adalah sifat alami dari seluruh alam. Langit, bumi sebagai susunan kosmos bergerak dalam garis lengkung, bahkan elektron terkecilpun bersifat demikian. Sifat inilah yang menjadikan kata kosmos itu menjadi teratur dan dinamis.³⁹

Sejalan dengan sikap kosmos tersebut, dalam aspek hukum juga terjadi hal seperti itu. Realitas masyarakat senantiasa bergerak secara harmonis dalam wilayah tradisi sosial atau adat. Oleh karena itu, "*al-sirath almustaqim*" adalah keniscayaan untuk mengontrol dan mengarahkan perubahan tersebut. *Al-sirath al-mustaqim* menjadi batasan ruang gerak dinamika kehidupan manusia dalam menentukan kebijakan hukum. Dalam pandangan Syahrur, abad ketujuh berbeda dengan abad kesepuluh, kedua puluh maupun abad keempat puluh. Manusia dari masing-masing abad tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat pengetahuan, problem-problem sosial, ekonomi dan politik serta problem pengetahuan. Semua akan membaca al-Qur'an dalam kerangka tingkat pengetahuan dan problem-problem sosial. Manusia pada abad tertentu akan memahami atau mendapati dalam al-Qur'an hal-hal yang tidak didapati oleh manusia pada abad yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa al-Qur'an mengandung karakter kehidupan (*al-haya*) memiliki kondisi berada (*al-sairura*) serta kondisi menjadi untuk lainnya (*interpretasi*).⁴⁰

Syahrur juga mengungkapkan jika umat Islam berinteraksi dengan al-Qur'an atas dasar ini, maka mampu menyelesaikan problematika yang berkembang dalam Islam. Seperti halnya problem fikih dalam penetapan hukum Islam dan problem filosofis dalam bidang kalam. Masyarakat Islam dalam masa sekarang membutuhkan filsafat Islam kontemporer yang dapat menghasilkan ide-ide filosofis modern, fikih Islam kontemporer serta kemajuan dibidang penetapan hukum yang tidak terbatas pada bidang ritual keagamaan (*al-sha'air*).

³⁷Ridwan. *Muhammad Syahrur (Limitasi Hukum Pidana Islam)* (Semarang Walisongo press 2008), hlm. 52-53.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Imdad, *Sumber Teori Pemikiran Muhammad Syahrur*, artikel dikutip dari <http://GubukIlmu.com>. pada tanggal 15 april 2011.

D. Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Syahrur

1. Analisis Terhadap Pemikiran Syahrur

Pemikiran Syahrur dilatarbelakangi kegelisahan untuk melakukan kajian-kajian keislaman dalam memahami ayat al-Qur'an. Syahrur lebih mengedepankan liberalisasi pemikiran ini pun berjangkit memberikan pengaruh besar dalam mendekonstruksi hukum-hukum Islam. Melalui salah satu produk kebanggaannya dalam teori interpretasi, pemikir liberal menjadikan hermeneutika sebagai pisau pembedah dan pengubah perangkat teoritik dalam menghasilkan hukum, yakni ushul fiqih. Dengan teori inilah, para cendekiawan liberal muslim mengangkat panji-panji Barat dengan melakukan penafsiran-penafsiran liberal terhadap Al-Qur'an. Berangkat dari problematika Bibel yang kontras dengan sains, hermeneutika berperan sebagai solusi efektif dalam menafsirkan Kitab suci yang sarat problem tersebut. Sekarang hermeneutika sudah memasuki ranah umum dalam filsafat, dimana dengannya dianggap semua karya termasuk Kitab suci, merupakan produk budaya yang tidak terlepas dari bahasa yang terbatas, relatifitas penafsiran yang berujung relatifitas kebenaran, dan sarat dengan kepentingan pengarang karya dan tradisi sosial historisnya.⁴¹

Hermeneutika sebagai epistemologi yang mengagungkan akal, dan bahkan menolak kemampuan akal untuk mengetahui kebenaran dengan menundukkannya di bawah telunjuk realitas, melahirkan relatifitas penafsiran yang berujung pada relatifitas kebenaran. Maka tugas utama hermeneutika ketika dipaksakan masuk dalam studi al-Qur'an, akan mendekonstruksi hukum-hukum Islam dengan terlebih dahulu menggeser dan menggantikan epistemologi Islam, 'ulum al-Qur'an dan ushul fiqih. Dalam tulisan sederhana ini, akan dikaji sejauh mana hermeneutika mempengaruhi bahkan mendekonstruksi ushul fiqih. Akibat dari campur tangan terhadap epistemologi ini, akan banyak terkorbankan ayat-ayat hukum yang tetap (qath'i) berubah menjadi zhanni bahkan terhapus tergantikan dengan hukum yang bertolak belakang (dekonstruksi).

⁴¹Hermeneutika metodologis yang diusung Schleiermacher, Dilthey, dan Betti. Hermeneutika ontologis yang digagas Heidegger dan Gadamer. Hermeneutika kritis yang diusung Habermas. Paul Ricoeur dengan hermeneutika ontologis dan kritis, Rudolf Bultmann dengan hermeneutika teologisnya, dan Derrida dengan hermeneutika dekonstruksi. Seluruh teori hermeneutika tersebut mempunyai landasan dan prinsip epistemologi yang mengagungkan akal, dan bahkan menolak kemampuan akal untuk mengetahui kebenaran yang mengarahkan pada pemikiran matinya Tuhan dan manusia sekaligus

Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur (l. 1938) misalnya, menjadi representasi bagaimana westernisasi menggelinding melalui ranah studi al-Qur'an. Syahrur, sarjana Teknik Sipil alumni Saratow Moskow tahun 1964, dan meraih gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Tehnik Pondasi di University College di Dublin (1968-1972). Kemudian ia diangkat menjadi Profesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999) disamping mengelola sebuah perusahaan kecil milik pribadi di bidang tehnik. Ia tidak bergabung dengan institusi Islam manapun, dan ia juga tidak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keislaman.⁴²

Dalam fikih jinayah dasar hukum pencurian Allah SWT menetapkan dalam firmanNya:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Al- Maragi menyatakan bahwa ayat al-Maidah ini turun setelah Allah menerangkan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta orang lain secara batil dan terang-terangan. Kemudian Allah menerangkan hukuman bagi pencuri yang juga memakan harta orang lain secara batil tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi.⁴³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hukuman potong tangan atas perbuatan pencurian berlaku untuk semua kaum. Baik dari kaum lemah maupun bangsawan. Suatu hal yang mendorong untuk mengatakan suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah, adalah perbuatan tersebut bisa merugikan kepada aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. 6 Dikarenakan pencurian merupakan salah satu bentuk tindakan yang menodai keamanan dibumi dan dianggap sebagai kerusuhan maka Allah SWT memberikan suatu hukuman yang berat bagi pencuri. Dalam hukuman potong tangan para Ulama berbeda pendapat mengenai

⁴²Andreas Chrismann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya Dalam al-Kitab wa al-Qur'an" dalam Pengantar Muhammad Syahrur, Dirasah Islamiyyah: Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, terjemah Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, eLSAQ Press: Yogyakarta, 2008, 19. Selanjutnya disingkat Bentuk Teks.

⁴³Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963)* hlm.113.

adanya persyaratan nishab kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu diberlakukan bagi tindak pidana pencurian, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak.⁴⁴ Hal ini didasarkan firman Allah:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

Bagi para ulama yang berpendapat adanya persyaratan nishab pada hukuman potong tangan, mereka banyak berbeda pendapat dalam penentuan kadar nishab. Hal ini disebabkan karena banyaknya riwayat hadist yang menjelaskan kadar satu nishab adalah ¼ dinar yang sama dengan 3 dirham atau lebih dari pada itu. Akan tetapi, perbedaan pendapat yang masyhur berkenaan dengan masalah ini yang disandarkan dalil-dalil yang shahih ada dua, yaitu pendapat ulama Hijaz (seperti Malik dan Safi'i).⁴⁵

Ulama Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada tindakan pencurian 3 dirham perak atau ¼ dinar emas. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang-barang curian selai emas dan perak. Menurut pendapat imam Malik barang yang dicuri dinilai dengan dirham bukan dinar, maksudnya bahwa apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, hal tersebut karena perbedaan harga pasar. Seperti halnya pada sesuatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham. Masing-masing dari dinar dan dirham dianggap memiliki nilai sendirisendiri.

Lain halnya dengan Imam Safi'i yang berpendapat bahwa pokok penilaian barang curian itu seperempat dinar, dan seperempat dinar itu dipakai untuk menilai dirham. Oleh karena itu menurut Safi'i pencurian tiga dirham itu tidak kena hukuman potong tangan, kecuali jika sesuai dengan seperempat dinar. Adapun para ulama Irak berbeda pendapat bahwa nishab yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham, jika kurang dari itu maka tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan.⁴⁶

⁴⁴Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Jilid 2, alih bahasa oleh Abu Ustman Fatkhurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 907.

⁴⁵Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Jilid 2, alih bahasa oleh Abu Ustman Fatkhurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 907.

⁴⁶*Ibid*.

2. Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk dan Sanksi Pidana Pencurian dalam Pemikiran Syahrur

Dalam bentuk-bentuk pencurian Syahrur tidak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya Syahrur dalam pemikirannya lebih kepada sangsinya artinya menurut Syahrur hukuman potong tangan adalah hukuman maksimal (hukuman tertinggi) makna filosofis dari pemikirannya Syahrur adalah bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan Pencurian dalam fikih jinayah apabila ditinjau dari sanksinya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had, dan pencurian yang di ancam hukuman ta'zir.⁴⁷

- 1) Pencurian yang diancam dengan hukuman had
Pencurian yang diancam hukuman had adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan had telah terpenuhi dengan sempurna. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil (sariqah sughro) dan pecurian besar (sariqah kubro). Pencurian kecil yaitu pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Antara pencurian kecil dan besar terdapat perbedaan, yaitu unsur pencuriannya. Dalam pencurian kecil ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mengambilnya tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sedangkan unsur dari pencurian besar yaitu terang-terangan atau kekerasan yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta.
- 2) Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir
Pencurian yang diancam hukuman ta'zir adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadnya tidak lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai hukuman had, tetapi hukuman ta'zir, pada hukuman ta'zir ini juga dibagi dua pertama pencurian yang diancam dengan hukuman had, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had karena ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau bersama). Kedua mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan, seperti halnya orang mengambil jam tangan yang berada ditangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 71

3) Ketentuan dalam Potong Tangan

Mengenai ketentuan pelaksanaan potong tangan bagi tindak pidana pencurian Jumhur ulama menyatakan bahwa tangan yang dipotong yaitu tangan kanan dan pergelangan tangan. Tetapi ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa yang dipotong hanya bagian jari-jarinya saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Hijaz dan Irak berpendapat bahwa kaki kirinya dipotong setelah tangan kananya terpotong. Bagi sebagian ulama ahli zhahir dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tangan kirinya dipotong setelah tangan kanannya dan tidak ada yang dipotong dari anggota tubuh selain itu.⁴⁸

3. Analisis Terhadap Konteks dan Historis serta Kontekstualitas Teori Batas

Dekonstruksi ijtihad Syahrur ini dapat tergambar juga dalam pemikiran seorang liberal muslim nasional yang menyatakan bahwa ijtihad merupakan telaah kritis, pemikiran yang inovatif, progresif, kreatif, dan dinamis sebagai pemikiran yang benar-benar dan bersifat otonom, dalam arti tidak perlu mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai hal-hal yang bersifat duniawi, karena hal-hal itu tidak bisa ditemukan referensinya yang jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Hal ini kontra produktif dengan ijtihad yang dikenal dalam Islam. Dimana ijtihad sebagai metode istibath hukum, dijadikan landasan setelah keterangan al-Qur'an dan al-Sunnah tidak secara eksplisit didapatkan. Sebagaimana sebuah riwayat menyebutkan "Bahwasanya Rasul saw ketika hendak megutus Muadz ke Yaman bertanya: Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan suatu perkara? Muadz menjawab: Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah. Nabi bertanya lagi: Bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi: Kalau dalam sunnah Rasulullah engkau tidak temukan begitu pula dalam Kitab Allah? Muadz menjawab: Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra'yu) saya. Nabi bersabda: Segala puji bagi

⁴⁸Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Jilid 2, alih bahasa oleh Abu Ustman Fatkhurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 919

Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasul Allah."⁴⁹

Maka para ulama ushul mendefinisikan ijtihad dengan sebuah upaya menyimpulkan hukum syara' dengan landasan al-Qur'an dan al-sunnah, sebagaimana al-Syaukani mengartikannya dengan "mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis dengan jalan istinbath (menyimpulkan hukum)."⁵⁰

Lebih lanjut beliau menjelaskan definisi tersebut diatas, dimana mencurahkan kemampuan berarti mengecualikan hukum-hukum yang didapat tanpa pencurahan kemampuan. Sedangkan pencurahan kemampuan tersebut berarti juga sampai dirinya merasa sudah tidak mampu lagi untuk menambah usahanya. Kemudian hukum syara' berarti mengecualikan hukum bahasa, akal, dan hukum indera. Oleh karena itu, orang yang mencurahkan kemampuannya dalam bidang hukum (bahasa, akal, dan indera) tadi tidak disebut mujtahid menurut ushul fiqih. Begitupun pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum ilmiah tidak disebut ijtihad menurut fuqaha, meskipun menurut mutakallimun dinamakan ijtihad. Selanjutnya maksud dari jalan istinbath adalah mengecualikan pengambilan hukum dari nash yang zhahir, menghapal masalah-masalah atau menanyakan kepada mufti atau dengan cara menyingkap masalahnya dari buku-buku ilmu. Karena hal tersebut, meskipun benar mencurahkan kemampuan menurut bahasa, tapi tidak menurut istilah. Bahkan ada sebagian ahli ushul yang mendefinisikan ijtihad dengan "pencurahan kemampuan seorang faqih". Dengan kata lain kalau bukan ahli fiqih, bukan dinamakan ijtihad menurut istilah.

Sebagai pedoman istinbath al-ahkam, ijtihad mesti secara proporsional ditempatkan. Oleh karena itu ijtihad terbagi kepada tiga macam. Pertama, ijtihad bayani yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu diantara beberapa pemahaman yang berbeda. Kedua, ijtihad qiyasi yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum terhadap permasalahan atau suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash –baik

⁴⁹Abu Dawud, Sunan Abi Daud, II, 164

⁵⁰ Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhul ilā Tahqīq al-Haqq min 'ilm al-Ushūl*, Dar al-Fikr: Beirut, t.th, hlm.250.

qath'i ataupun zhanni- juga tidak ada ijma' yang telah menetapkan hukumnya.

Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam 'illat hukumnya. Ketiga, ijtihad istishlahi yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash –baik qath'i maupun zhanni-, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma'. Dasar pegangan dalam ijtihad macam ketiga ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat ataupun menghindarkan madharat. Oleh karena itu, konsep ijtihad yang ditawarkan Syahrur hanyalah merupakan pseudo ijtihad sebagai tandingan dalam mendekonstruksi hukumhukum Islam, mengesampingkan keterangan muhkamat dan tsawabit menjadi mutasyabihat dan mutaghayyirat.⁵¹

4. Analisis terhadap Konteks dan Historis serta Kontekstualitas Teori Batas

Bagi Syahrur hukuman potong tangan adalah hukuman maksimal, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang membuat jera para pencuri oleh karena itu hakim harus tegas dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana pencurian.

Dalam Islam harta merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Ajaran islam menganjurkan manusia agar mencari harta dengan sekuat tenaga demi kelangsungan hidupnya didunia. Dalam hal mencari harta islam memberi aturan yang ketat. Mencari harta dengan cara yang haram dan dengan jalan yang merugikan orang lain harus dijahui oleh umat Islam. Oleh karena itu, mengganggu ataupun merusak harta milik orang lain berarti merusak tatanan nilai-nilai syariat Islam.²⁰ Selain itu juga mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan ekonomi. Asas-asas pembinaan dan pengembangan perkonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam. berlandaskan atas prinsip suka sama suka, atau merugikan sepihak, jujur, transparan.⁵²

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1999, 267-268 dalam Kutbuddin, *Metodologi*, 32-34

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm.67.

Ketentuan potong tangan bagi tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai hukuman tersebut merupakan pencuri yang profesional, bukan mencuri yang iseng atau terpaksa. Dalam keterangan Nawawi, Qadhi Iyadh berkata:⁵³

Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Hukuman itu tidak dijalankan dalam kasus selain mencuri, seperti mencopet, mengghasab dan merampas. Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan dalam kasus mencopet, mengghasab, dan merampas, karena kasus-kasus itu merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang ditimbulkan bila dibandingkan dengan mencuri.

Sanksi potong tangan bagi pencuri antara lain bertujuan sebagai:

- a. Tindakan preventif, yaitu menakut nakuti agar tidak menjadi pencurian kembali dengan melihat hukuman yang berat.
- b. Menimbulkan rasa jera bagi para pencuri, sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Menumbuhkan kesadaran pada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
- d. Menumbuhkan semangat produktifitas melalui persaingan yang sehat, bukan atas kecurangan dengan melakukan pencurian pada harta orang lain

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Syahrur hukuman bagi tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38 , Syahrur memahaminya dengan menggunakan “teori batas maksimal”. Pada ayat ini menurut Syahrur Allah menjelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan pencurian, yaitu dengan potong tangan sebagai batas maksimal. Maksudnya bahwa hukuman bagi pelaku pencurian selamanya tidak boleh melebihi dari potong tangan. lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majelis Syari’at untuk menentukan kriteria-kriteria bagi pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat

⁵³*Ibid.*

disimpulkan Makna filosofisnya yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karna Syahrur menganggap hukuman potong tangan terlalu kejam.

2. Dalam hukuman potong tangan para Ulama berbeda pendapat mengenai adanya persyaratan nishab kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri yang menyatakan bahwa hukuman potong tangan itu diberlakukan bagi tindak pidana pencurian, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah yang banyak Mengenai ketentuan pelaksanaan potong tangan bagi tindak pidana pencurian Jumhur ulama menyatakan bahwa tangan yang dipotong yaitu tangan kanan dan pergelangan tangan. Tetapi ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa yang dipotong hanya bagian jari-jarinya saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama Hijaz dan Irak berpendapat bahwa kaki kirinya dipotong setelah tangan kananya terpotong. Bagi sebagian ulama ahli zhahir dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tangan kirinya dipotong setelah tangan kanannya dan tidak ada yang dipotong dari anggota tubuh selain itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963.
- Ali as-Sabuni, *Rowa'iu'l al-Bayan Tafsir ayat al-abkam min al-Qur'an* Bairut: Dar al-Fikr. Tt.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.
- Mubarok ,Ahmad Zaki , *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir alQur'an kontemporer "ala" M. Syabrur*, yogyakarta: Elsaq press, 2007.
- Hajar, Ibn Atqolani, *Terjemahan Hadist Bulughul Maram* Bandung: cv Gema Risalah 1994.
- Imam al-Bukhari,*Sahib al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t
- Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr,t.t.
Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 Jakarta Media Grafika,2006.

- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet, Ke-2 Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu,1997).
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* Jakarta: Darul Fath. 2004.
- As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t. DJazuli, *Fikih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Riset*, cet,Ke 10 Yogyakarta: Yayasan Penerbut Fakultas Psikologi UGM 1986.
- Hanafi , Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1967.
- Khotimah, Husnul,*Penerapan Syariah Islam (Bercermin Pada Aplikasi Syariah Zaman Nabi)*, cet. Ke 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007.
- Mahmud Fuad Judallah *Abkam Al Hudud Fi as-syariah al- islamiyah*, Mesir 1984.
- Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,cet. KeYogyakarta:Teras.2009.
- Ridwan. *Muhammad Syabrur Limitasi Hukum Pidana Islam*,cet. Ke 1 Semarang Walisongo Press.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al- Qran Kontemporer* alih bahasakan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri,cet. Ke-1 Yogyakarta:el SAQ Press,2004.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Riset*, Bandung: Tarsito. 1998. Hallaq .Wael B., *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Abdullah, Amin, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004.
- Al-Banna. Jamal, *Nahwa Fiqh Jadiid*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1996.